

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Disusun Oleh :

Meitama Auliya Hidayat

Nim: 18110933

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1444 H/2022 M

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Disusun Oleh :

Meitama Auliya Hidavat

Nim: 18110933

Pembimbing:

Dra. Nur Izzah, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1444 H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)” yang disusun oleh Meitama Auliya Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa: 18110933 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Izzah' with a stylized flourish at the end. The signature is written in a cursive style.

Dra. Nur Izzah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)** oleh Meitama Auliya Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa: 18110933 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal, Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dra. Nur Izzah, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Muzayanah, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Nur Izzah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta


Dra. Muzayanah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meitama Auliya Hidayat

NIM : 18110933

Tempat/Tgl. Lahir : Pandeglang, 17 Mei 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**" adalah benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022



Meitama Auliya Hidayat

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]: 6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”** yang disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan dan kesulitan, akan tetapi penulis tetap yakin bahwa kesabaran, keikhlasan, usaha serta doa yang maksimal adalah kunci dari keberhasilan. Penulis berusaha memberikan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, motivasi, dan doa yang tiada hentinya dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu sepatutnya penulis berterima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.
2. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., AK, CPA.
3. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayanti, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dra. Muzayanah, M.A.
5. Ketua S1 Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A.
6. Ketua Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak

Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Dosen pembimbing, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A yang banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Instruktur *Tahfiz*, Bapak Dr. Ahmad Fathoni, MA., Dra. Muzayanah, M.A., Ibu Khoirunnisa', M.A.
9. Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Orangtua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk suami tercinta Angga Zulkarnaen, yang selalu memberikan semangat dan membantu banyak hal dalam mengerjakan penelitian ini.
12. Untuk anak pertamaku Gavin Farras Zulkarnaen, yang selalu menemani hari-hari bunda kuliah sampai bunda bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta angkatan 2018 khususnya sahabat HES 8A.
14. Warga Desa Panimbang Jaya khususnya pedagang telur dan agen telur yang sudah bersedia memberikan informasi kepada penulis demi mensukseskan terciptanya skripsi ini.
15. Seluruh Pihak yang belum disebutkan yang mana telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritikan dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022



Penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Br
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>I’ddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang.

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + ya' mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap.

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkandengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنت شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam.

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	<i>Al-syams</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH.....	17
A. Fikih Muamalah	17
1. Pengertian Fikih Muamalah	17
2. Dasar Hukum Fikih Muamalah	18
3. Kaidah Fikih Muamalah.....	20
4. Macam-Macam Fikih Muamalah	23
B. Teori Jual Beli dalam Fiqh Muamalah	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam-Macam Jual beli	36

5. Jual Beli Yang Dilarang	40
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	44
C. <i>Garar</i> dalam Fikih Muamalah.....	46
1. Pengertian <i>Garar</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Garar</i>	47
3. Bentuk-Bentuk <i>Garar</i>	49
D. Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	53
1. Pengertian Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	53
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	54
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Musawamah</i>	55
E. Konsep Jual Beli Secara Borongan	56
1. Pengertian Borongan	56
2. Dasar Hukum Jual beli Borongan.....	57
3. Syarat Jual Beli Borongan	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Tempat dan Waktu Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Pengolahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	71
B. Praktik Jual Beli Telur Ayam Secara Borongan di Desa Panimbang Jaya.....	75
C. Tinjauan Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan Menurut Fikih Muamalah di Desa Panimbang Jaya	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK

Meitama Auliya Hidayat, 18110933, **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA PANIMBANG JAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M.

Penelitian ini didasari dengan munculnya transaksi jual beli model baru yang belum diketahui secara pasti bagaimana kejelasan hukumnya menurut fikih muamalah, yaitu praktik jual beli dengan sistem borongan. Penulis mendapati permasalahan dalam praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten yaitu jual beli tersebut dilakukan dalam jumlah besar sehingga pembeli tidak dapat mengetahui adanya beberapa telur yang cacat dan baru diketahui oleh pembeli setelah telur tersebut dibongkar dari dalam peti. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme akad jual beli tersebut berdasarkan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli borongan pada singkong, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang jual beli borongan pada telur ayam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Panimbang Jaya Pandeglang dengan kurun waktu kurang lebih dua bulan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para informan, yaitu agen telur dan pedagang eceran. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Pandeglang, terdapat unsur kesamaran pada kualitas objek jual belinya, yaitu telur yang di kemas dalam tray telur terdapat kecacatan disebabkan oleh benturan saat pengangkutan, serta ketahanan tray telur itu sendiri yang rapuh karena terbuat dari karton, akan tetapi kadar *garar* tersebut masih dalam kategori ringan sehingga diperbolehkan menurut klasifikasi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally serta kaidah “*al-’ādah muḥakkamah*”. Sehingga, praktek jual beli telur ayam yang terjadi di Panimbang Jaya Pandeglang hukumnya sah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Jual beli, Jual beli Borongan.

ABSTRACT

Meitama Auliya Hidayat, 18110933, **MUAMALAH FIKH REVIEW ON THE PRACTICE OF BUYING CHICKEN EGGS WITH THE WHOLE SYSTEM (CASE STUDY IN PANIMBANG JAYA VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGENCY, BANTEN PROVINCE)**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M.

Buying and selling activities are muamalah that occur between humans and humans. The research is based on the emergence of a new model of buying and selling transactions that are not yet known with certainty how clear the law is according to muamalah fiqh, namely the practice of buying and selling with a wholesale system. The author found a problem in the practice of buying and selling chicken eggs with a wholesale system in the village of Panimbang Jaya, namely the sale and purchase was carried out in large quantities so that the buyer could not find out that there were several defective eggs and were only discovered by the buyer after the eggs were dismantled from the inside. chest. For this reason, the author is interested in studying the mechanism of the sale and purchase agreement based on the pillars and terms of sale and purchase according to muamalah fiqh. The differences between this study and previous studies are in the object and location of the study.

The research method used in this research is field research with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The research location is in Panimbang Jaya with a period of approximately two months. Data collection was obtained through observation, interviews with informants, namely egg agents and retail traders. While the data analysis used descriptive-analysis.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling chicken eggs with a wholesale system in Panimbang Jaya Pandeglang Village, there is an element of ambiguity in the quality of the object of sale and purchase, namely eggs that are packaged in egg trays there are defects caused by collisions during transportation, as well as the durability of the egg tray itself. which is fragile because it is made of cardboard, but the level of garar is still in the light category so that it is permissible according to the classification of Ibn Qayyim Al-Jauziyah and the opinion of Sheikh Jalaluddin al-Mahally and the "al-'ādah muḥakkamah" rule. Thus, the practice of buying and selling chicken eggs that occurred in Panimbang Jaya Pandeglang is legal.

Keywords: Fikih muamalah, buying and selling, wholesale buying.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti tata cara ibadah, akhlak dan juga aturan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi.¹ Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah fokus terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat Islami. Bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli.² Salah satu fenomena jual beli yang penulis temukan adalah praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Di dalam penjualannya terdapat unsur *garar* yaitu terdapat kesamaran dalam jual beli, fenomena ini terjadi karena pembeli membeli telur dengan sistem borongan dan tidak bisa melihat langsung apakah telur itu bagus atau cacat, arti cacat disini adalah adanya telur yang pecah dan busuk. Ketika pedagang eceran menerima banyak telur ayam yang busuk dalam satu tray maka untuk menutupi kerugian tersebut pedagang eceran menaikkan harga sesuka hatinya.

Telur memiliki nilai manfaat sebagai sumber protein hewani yang murah dan mudah ditemui dipasar-pasar tradisional, warung-warung, maupun kios-kios kecil dipinggir jalan. Telur memiliki banyak keunggulan dalam kandungan asam amino, jika

¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) h. 2

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, cet. Ke-5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 64

dibandingkan bahan makanan lain seperti daging ayam, ikan, tahu, kedelai dan tempe. Cita rasa enak dari telur sangat digemari masyarakat, dan cara pengolahannya bisa menjadi campuran bahan makanan olahan kue, olahan makanan cemilan berbahan dasar telur, maupun untuk konsumsi makanan sehari-hari.³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Adapun secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau aset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran harta dengan harta untuk menjadi miliknya sesuai dengan ketentuan syariah.⁵

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (*maisir* atau judi), ataupun yang mengandung *garar* (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.⁶ Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi

³ Fellyanus Haba Ora, *Buku Ajar Struktur & Komponen Telur*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 30

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, cet. Ke-5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h.65

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70.

atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁷

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan syari'at, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, serta kejahatan lainnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisā [3]: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā [3]: 29)

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan *mā laysa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 356.

batil jika di dalamnya terdapat unsur “*MAGRIB*” yang merupakan singkatan dari *maysyir* (judi), *garar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar’i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Dengan demikian, semua jenis jual beli yang dilakukan suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah SAW, kecuali emas dan perak, yang harus diserahkan secara langsung. Segala hal yang dimakan dan diminum oleh manusia hanya boleh diperjualbelikan dengan bayaran yang sejenis dalam kadar yang sama, jika termasuk barang yang ditimbang, jika beratnya 1 kg maka dibayar 1 kg dan diserahkan secara langsung. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum diserahkan, maka jual beli itu menjadi batal.⁸

Salah satu contoh transaksi jual beli yang kini sedang berkembang di tengah perekonomian masyarakat adalah dalam bentuk jual beli telur ayam, di desa Panimbang Jaya para agen telur memilih untuk membeli telur dengan sistem borongan dari peternak yang dikirim ke agen-agen telur yang sudah memesan terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis melihat terdapat ketidakjelasan dari telur tersebut karena telur-telur sudah dimasukkan ke dalam tray/peti, jadi pembeli tidak bisa melihat kondisi telur itu baik atau tidak, sehingga pembeli tidak merasa puas dengan telur yang akan dia beli. Padahal dalam Fikih Muamalah terdapat ketentuan bahwa dalam jual beli harus jelas

⁸ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), h. 119

barangnya dan kondisi barang tersebut harus baik.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli telur ayam secara borongan di desa Panimbang Banten dan penulis angkat pada sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan di Desa Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang ingin penulis cari pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa masalah terkait dengan jual beli telur ayam secara borongan, diantaranya adalah:

- a. Terdapat cacat dalam barang jual beli, yaitu ada telur yang pecah dan busuk.
- b. Terdapat ketidakpuasan pembeli ayam Borongan.
- c. Harga jual kembali yang tidak stabil.
- d. Terdapat unsur *garar* terhadap penjualan telur secara borongan.

2. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas, pembatasan masalah yang akan penulis teliti tentang praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

menurut pandangan fikih muamalah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten?
- b. Bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten panimbang agar bisa diselesaikan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan

memberi tambahan pustaka bagi semua pihak yang ingin mempelajari, mengetahui, dan meneliti secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan jual beli telur.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran pada masyarakat muslim pada umumnya, khususnya di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Mengenai konsep jual beli menurut fikih muamalah sehingga diharapkan masyarakat dapat berorientasi dalam menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan pada praktik jual beli secara sah. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian fikih muamalah yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

E. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang jual beli sudah banyak dilakukan, namun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten belum ada yang meneliti. Maka dari itu penulis telah menemukan perbedaan dan persamaan dari skripsi yang telah penulis review, yang mana skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” oleh Sri

Widiawati, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk rukun dan sebagian syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Akan tetapi terkait dengan syarat *Ma'qud 'alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli) dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren belum terpenuhi. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya unsur *garar* menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya.⁹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Sri Widiawati yaitu sama-sama meneliti tentang akad jual beli telur ayam. Adapun perbedaannya adalah skripsi di atas mengguakan objek tentang akad jual beli telur ayam blorok. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” oleh Sella Novita, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Hasil penelitian tersebut bahwa

⁹ Sri Widiawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020), h. 88

praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur garar (jual beli yang samar). Hal ini kemungkinan bisa terjadi penipuan dan termasuk jual beli yang dilarang karena mencampurkan telur yang cacat dan ditutup dengan telur yang bagus di atasnya. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak peternak tentunya dilarang oleh hukum Islam dan sangat merugikan serta mengecewakan para pembeli. Selain itu, telur cacat yang sengaja dicampurkan tersebut juga belum tentu layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari permasalahan ini pihak peternak lah yang berdosa, dan pihak peternak sendiri tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti telur yang cacat apabila ada pembelinya yang komplain, mereka menolak dan tidak bersedia memenuhi hak *khiyār ‘aib* dari para pembeli, dalam hal ini jelas tidak diperbolehkan sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah.¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dalam pendekatan yang digunakan sama yaitu hukum Islam. Dan perbedaannya dalam objek pembahasan dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas mengguakan objek tentang kesengajaan peternak telur memasukan telur busuk kedalam peti lalu dikirim ke pembeli. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli

¹⁰ Sella Novita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), h. 84

telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli telur ayam secara borongan.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2020” oleh Muhammad Burhanuddin Robbani, mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan masalah penelitian telah melakukan analisis bahwa benar adanya praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil analisis menyimpulkan bahwa praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang di jadikan jual beli mengandung unsur bahaya dan tidak memenuhi standart kesehatan setelah dilakukan pengecekan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (BBLKS). Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan dampak kerusakan yang di terima lebih besar dari kemaslahatan.¹¹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Burhanuddin Robbani di atas yaitu sama-sama meneliti tentang akad transaksi telur. Adapun

¹¹ Muhammad Burhanuddin Robbani “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020), h. 85

perbedaannya adalah mengguakan objek tentang telur crack yaitu telur retak kulitnya dikarenakan dalam perjalanan. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan” oleh Anisatul Maghfiroh, mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008. Masalah yang terjadi menurut Bapak H. Rasmu sebagai pelaku pedagang pasar juga mengatakan bahwa pihak pemesan biasanya akan melunasi seluruh kekurangannya pada setiap tutup tahun. Apabila transaksi dilakukan pada awal Januari maka pelunasan dibayarkan pada awal Desember, dan apabila transaksi dimulai pada pertengahan bulan diawal tahun maka pelunasan dibayarkan pada pertengahan bulan diakhir tahun. Pelunasan pembayaran pada jual beli kelapa disesuaikan dengan awal mula melakukan transaksi diantara dua belah pihak. Hal ini ditunjukkan dengan pembukuan dan seluruh nota yang telah dikumpulkan sebagai bukti mengenai harga kelapa yang telah diterima dan kekurangan yang masih dalam tanggungannya. Jadi inti dari penjelasan diatas adalah bahwa pihak pembeli hanya membayar sebagian harga kelapa yang mana tidak sesuai dengan seluruh jumlah kelapa yang diterimanya, serta tidak menghitung kembali kelapa yang telah sampai kepadanya. Hal ini merugikan pihak penjual/pedagang

pasar karena harus menyiapkan modal dua kalilipat agar usahanya tidak berhenti.¹²

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Anisatul Maghfiroh, yaitu sama-sama mengkaji mengenai transaksi jual beli system borongan. Adapun perbedaannya adalah skripsi diatas mengguakan objek tentang jual beli kelapa secara borongan, sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

5. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" oleh Ulfa Dwi Haryanti, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 1441H/2020M. Hasil dari penelitian ini menurut tinjauan hukum Islam tentang jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil adalah dilarang atau tidak diperbolehkan, jika dilihat dari segi objek yang diperjual belikan adalah fasid. Sebab didalam objek yang diperjualbelikan mengandung unsur yang membahayakan bagi tubuh hewan maupun manusia mengakibatkan kategori objek tidak terpenuhi. Adanya unsur ketidak jujuran dari pihak penjual kepada pihak

¹² Siti Maghfiroh "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan" (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta) (Skripsi Sarjana, Program Studi Muamalah, Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2008) h. 72

pembeli jika anak ayam yang dijualnya diwarnai menggunakan bahan berbahaya yaitu zat pewarna tekstil yang dapat mengakibatkan kesehatan anak ayam itu sendiri maupun manusia.¹³

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang tulis oleh saudari Ulfa Dwi Haryanti, yaitu tentang objek jual beli yang fasid. Perbedaannya adalah skripsi diatas menggunakan objek tentang jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

F. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan dasar terkumpulnya data/bukti observasi yakni dilapangan, kemudian pengenalan yang dipakai merupakan penelitian kualitatif, karena kualitatif berisi tentang aturan penelitian yang menciptakan deskriptif dengan bentuk ucapan atau penulisan dari pelaku atau beberapa orang yang dilihat, tidak berdasar pada patokan pikiran pola yang kaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan

¹³ Ulfa Dwi Haryanti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 75

dilapangan atau pada sebuah lokasi yang ditentukan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan pedagang eceran yang membeli telur ayam dari agen telur pasar.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari suatu peristiwa dengan menanyakan beberapa hal kepada pihak yang bersangkutan. Definisi lain mengenai wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti

G. Sistematika Penelitian

Penataan tulisan ini merujuk pada buku teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan, yaitu:

¹⁴ Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: LPPI IIQ, 2021), h. 1-8

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisikan pengantar yang menjelaskan mengenai pembahasan atau tema besar yang diangkat serta gambaran umum apa yang akan diteliti oleh peneliti, dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan mengenai kajian teori tentang jual beli yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori tentang fikih muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, *garar*, jual beli *Al-Musawwamah*, dan konsep jual beli borongan. Sehingga dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

Bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian, yaitu teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat, penulis menguraikan tentang data dan temuan yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, proses terhadap praktik jual beli telur dan analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur

ayam dengan sistem Borongan.

Bab lima, penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini dan merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di beberapa bab sebelumnya mengenai praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya dilakukan oleh agen telur yang membeli langsung ke peternak ayam petelur dengan jumlah yang banyak, dikarenakan untuk mengefisienkan waktu serta meminimalisir biaya pengiriman. Tetapi konsekuensi yang diterima oleh agen telur ayam desa Panimbang juga tidak sedikit, seperti tidak terkontrolnya kualitas telur yang diterima, mulai dari banyaknya telur yang busuk dan pecah dikarenakan sifat dari cangkang telur yang mudah pecah dan pengemasan kurang efisien. Imbasnya agen telur ayam merasa dirugikan dan untuk menutupi kerugian tersebut mereka terpaksa menaikkan harga jual kepada penjual telur eceran yang membeli telur kepadanya.
2. Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya sudah sesuai dengan syariat jual beli dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, walaupun terdapat unsur *garar* didalamnya, yaitu

pembeli menerima barang yang cacat tapi berdasarkan pada pendapat Sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *garar* itu diharamkan. Jika kadar *gararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *garar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembeli, yaitu agen telur atau pedagang eceran telur di Desa Panimbang Jaya harus teliti dalam memilih peternak ayam petelur yang akan dijadikan kepercayaan, sehingga barang yang diterima sesuai dengan harapan. Kemudian dalam transaksi jual beli telur ayam agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, supaya transaksi tersebut menjadi transaksi yang sah dan tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Kepada peternak ayam petelur hendaknya mentaati apa yang disyari'atkan oleh Islam dalam melakukan jual beli. Selalu hindari kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan akad jual beli tersebut tidak sah. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak jika ada kerusakan dalam objek yang dijual. Peternak juga harusnya mengemas telur dengan baik dan memastikan telur-telur yang ada didalamnya aman saat

dikirimkan ke pembeli. Jika ingin jual beli berkah maka harus menghindarkan unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung. Pustaka, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ad-Dharir, Shiddiq Muhammad al-Amin. *al-Garar fi al- 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa at-Tadrib, 1993.
- Djuaini, Dimyauudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fikri, Ali. *al-Mu'amalat al Maliyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi. 1935.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibn. *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al- 'Adl 'an al- 'Adl ila Rasulillah SAW (Shahih Muslim)*. hadis No. 1513. Beirut: Dar Ihya at-Turats al- 'Arabi, t.th.
- Haryanti, Ulfa Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi Sarjana,

- Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Maghfiroh, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan” (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta) (Skripsi Sarjana, Program Studi Muamalah, Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2008).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (terj.), Cet.I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*. Juz 10, Jakarta: Pustaka Azzam, t. th.
- An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid 10, Bairut: Daarul Ma'rifah.
- Novita, Sella. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Ora, Fellyanus Haba. *Buku Ajar Struktur & Komponen Telur*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-

- Kautsar, 2006.
- Robbani, Muhammad Burhanuddin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. cet. Ke-5 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, juz 12. Bandung: PT. Al Ma’arif, t. th.
- As-Sa’di, Abdurrahman. et-al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*. Arab saudi: Maktabah Madinah, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Syubair, Muhammad Utsman. *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah*. Jordan: Dar an-Nafais, 2009.
- Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) Jakarta*. Jakarta: LPPI IIQ, 2021.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Garar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Widiawati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar Al Fikr al Mu’asyir, t.th.
- _____ . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

10	archive.org Internet Source	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
13	kesan.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SEANDY IRAWAN, S.IP
Jabatan : Staf Perpustakaan

NIM	18110933	
Nama Lengkap	Meitama Auliya Hidayat	
Prodi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	
Judul Skripsi	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten)	
Dosen Pembimbing	Dra. Hj. Nur Izzah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 20%	Tanggal Cek 1: 30-08-2022
	Cek. 2. _____	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3. _____	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4. _____	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2022
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.IP

BIOGRAFI PENULIS



Meitama Auliya Hidayat lahir di Pandeglang, pada tanggal 17 Mei 1999. Riwayat pendidikan, penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Darul Bayan pada tahun 2003-2004, melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Darul Bayan pada tahun 2004-2010, melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Mathlaul Anwar Pusat Menes pada tahun 2010-2012 dan Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Pusat Caringin tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah Serang Banten dari tahun 2014-2017 dengan tambahan sistem Eksperimen satu tahun. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu menjadi Bagian Pengajaran di Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern (OPPM), dan menjabat sebagai Bidang Pengajaran Pesantren. Penulis juga mendapatkan kesempatan mengajar di salahsatu pesantren tahfidz Jakarta, yaitu Pesantren Insan Mubarak Jakarta dari tahun 2019-2021.